



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuri Bin Dulu Bumi
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 07 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW. 005/002 Kel. Terbanggi Besar,
Kec.Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan dari Penyidik sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menghormati sikap Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 385 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Sdr. Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Sdr. Aam Setiawan dan Samsuri dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014.
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04939 an. Nurwasyono yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.
 - Surat pernyataan yang ditandatangani saudara Samsuri diatas Materai Rp. 6.000,-.
 - 1 (satu) buah buku fotocopy akta jual beli nomor: 154/TBR/2009 tanggal 03 November 2009.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang dibuat di Terbanggi Besar tanggal 03 Juli 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pengukuran Ulang, tanggal 29 Agustus 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 236/1971/71.
 - 1 (satu) lembar fotocopy dengan nomor 134/1971.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan / dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman Penuntut Umum.

Telah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum yang diucapkan / dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar pula duplik Terdakwa yang diucapkan / dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI** pada tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Lokasi alamat tanah di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan perincian:

- Tanah seluas lebih kurang 4 (empat) hektar saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN dapatkan dari orang tuanya yaitu B. SOFYAN yang membeli tanah tersebut dari DULU BUMI (orang tua terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI) pada tahun 1971 sesuai dengan Akta Jual Beli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 137/1971 tanggal 25 Oktober 1971 dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh DULU BUMI (Sebagai Penjual), B. SJOFJAN (Sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh BANJUNI ALAMAJAH, HANAFAI dan FUAD SUGENG, dengan Stempel Notaris Jakarta H. RIZUL SUDARMADI, SH. M.Kn.;

- Tanah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN dapatkan dengan cara membelinya dari RAMSIS ILYAS yang merupakan paman dari saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN, pada tanggal 03 November 2009, yang mana tanah tersebut asal mulanya juga dibeli dari DULU BUMI pada tahun 1971 sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 136/1971 tanggal 25 Oktober 1971 dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh DULU BUMI (Sebagai Penjual), RAMLIS ILJAS (Sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh BANJUNI ALAMAJAH, HANAFAI dan FUAD SUGENG, dengan Stempel Notaris Jakarta H. RIZUL SUDARMADI, SH. M.Kn.;
- Tanah seluas 1,028 hektar merupakan milik ibu saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang bernama Ny. ALHADISYAH B. SOFYAN yang didapatkan dengan cara membeli dari RUSLAN pada tahun 1974 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 87/TB/1974 tanggal 02 Desember 1974 dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh RUSLAN (Sebagai Penjual), ALHADISYAH B. SOFYAN (Sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh M. MOH. HAYAT selaku Kepala Kampung Terbanggi Besar pada waktu itu, dan saksi lainnya TASERI, ASWIN dan JUNAIDI, dengan Stempel Notaris Jakarta H. RIZUL SUDARMADI, SH. M.Kn.;

Bahwa tanah seluas lebih kurang 6 (enam) hektar tersebut digarap dan dikuasai oleh saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN dibantu oleh saksi HENDRA BIN JUNAIDI yang diperintahkan untuk merawat, menjaga dan memelihara peladangan tersebut, namun pada tanggal 01 November 2013 terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI datang dan mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut milik orang tua terdakwa yang bernama DULU BUMI, sehingga terdakwa langsung mengambil alih menguasai tanah tersebut dengan cara menggarap serta menanami pohon singkong ditanah tersebut, selain itu juga terdakwa menyewakan tanah tersebut. atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HENDRA BIN JUNAIDI melaporkan hal tersebut kepada saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN.;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permasalahan tersebut saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN langsung menyelesaikan permasalahan tersebut secara pribadi dengan cara saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN mengganti uang bajak terdakwa dan saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa sejak tahun 1971 tanah di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang sebelumnya memang milik orang tua terdakwa tersebut telah dibeli oleh orang tua saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN dan memegang bukti sertifikat asli atas tanah tersebut, jadi sudah selama 43 tahun tanah tersebut telah menjadi milik sah orang tua saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN dan saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang diberi amanat oleh orang tuanya untuk menjaga tanah tersebut, selanjutnya tanah tersebut dikembalikan terdakwa kepada saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN. Selanjutnya tanah tersebut disewakan oleh saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN kepada MIKO, namun beberapa waktu kemudian saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah disewakan oleh terdakwa kepada orang lain. Karena perbuatan terdakwa, saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN menderita kerugian harus membayar ganti rugi sewa tanah dari MIKO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kehilangan uang hasil singkong berumur 4 (empat) bulan yang diambil oleh terdakwa kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL SALEH BIN DATANG di jalan simpang 12 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menawarkan untuk menyewakan tanah milik saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang diakuinya sebagai milik terdakwa seluas 2 (dua) hektar yang ada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Pada saat itu saksi KHOIRUL SALEH BIN DATANG mengatakan akan berkoordinasi dengan anakmantunya terlebih dahulu yaitu AAM SETIAWAN. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 14.00 wib, saksi KHOIRUL SALEH BIN DATANG bersama anak mantunya yaitu AAM SETIAWAN datang kerumah terdakwa di Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan terjadilah transaksi pembayaran sewa tanah seluas 2 (dua) hektar sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi atas nama AAM SETIAWAN dengan disaksikan oleh istri terdakwa dan seorang bernama HASANUDIN.;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah saksi ESMAN NENG GOLAN BIN ABNER NENG GOLAN di Kampung Bandar Harapan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermaksud menyewakan tanah milik saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang diakuinya sebagai milik terdakwa seluas 5 (lima) hektar yang ada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya dua hari kemudian saksi ESMAN NENG GOLAN BIN ABNER NENG GOLAN mengajak terdakwa untuk mengecek lokasi tanah yang akan disewakan tersebut, dan pada saat itulah terjadi tawar menawar mengenai biaya sewa tanah tersebut, dan keduanya sepakat biaya sewa tanah tersebut per 1 (satu) hektarnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2014 terjadilah pembayaran biaya sewa tanah seluas 5 (Lima) hektar yang dibayar oleh saksi ESMAN NENG GOLAN BIN ABNER NENG GOLAN sebesar Rp. 22.500.000,- (dua dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran Atas nama ESMAN NENG GOLAN.;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6.000 tertanggal 03 Juli 2014 oleh SAYADI BIN MUSTAJI, SARMIN BIN TUKIMIN, SUWARDI BIN IMAM REJO, SARNI BIN SEBI UTOMO, BASUKI BIN TODIYONO, NGATIMIN BIN ZAINAL, MARGONO BIN JUMAKIR dan UMARUDIN BIN DENUN yang masing-masing merupakan tetangga ladang yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Pada pokoknya mereka menyatakan bahwa benar tanah yang diambil oleh terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI dari saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN yang terletak di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah benar dulunya milik orang tua terdakwa SAMSURI yang bernama BATIN DULU BUMI yang mana tanah tersebut berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik BATIN SEMEGO (SAYADI, DKK), sebelah timur berbatasan dengan tanah landerfrom, sebelah utara berbatasan dengan tanah BARANG ALAM (ADAM), sebelah barat berbatasan dengan kali way pengubuan.;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6.000 oleh terdakwa SAMSURI BIN DULU BUMI, menyatakan bahwa terdakwa siap menyerahkan tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut kepada saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN asalkan saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN memperlihatkan bukti surat jual beli atas nama DULU BUMI (orang tua terdakwa) dan surat keterangan tanah DULU BUMI yang asli. Namun setelah saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN memperlihatkan surat jual beli tanah atas nama DULU BUMI dan surat keterangan tanah atas nama DULU BUMI yang asli, terdakwa tetap saja tidak mau menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN, melainkan tanah tersebut ditanami singkong oleh terdakwa dan disewakan kepada orang lain.;

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi IMLAN M, SH., MH selaku Kepala seksi sengketa konflik dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung tengah, menyatakan bahwa 3 (tiga) Buku sertifikat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan Nomor SHM 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.04.07.08.04899, Luas = 7.119 M², SHM Nomor. 04939 An. Nurwasyono dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04900, Luas = 10.000 M² dan SHM Nomor. 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04901, Luas = 29.910 M² adalah bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kepastian hukum.;

Bahwa berdasarkan analisa dari TRI ANDRISMAN, SH., MH selaku ahli dalam perkara Penggelapan Hak atas barang tidak bergerak (Penyerobotan tanah), menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan tanah bukan miliknya kepada orang lain yaitu ESMAN NENG GOLAN BIN ABNER NENG GOLAN dan AAN SETIAWAN (berdasarkan kwitansi sebagai bukti penyewaan tanah) merupakan perbuatan penggelapan atas tanah yaitu dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri tanah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NURWASYONO ALS ANTOK BIN B. SOFYAN.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP.;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurwasyono Bin B Sofyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan atas perbuatan terdakwa menguasai tanah ;
- Bahwa Tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik orang tua saksi dan saksi ;
- Bahwa Tanah saksi dan orang tua saksi dikuasai oleh terdakwa sejak tanggal 1 Nopember 2013 ;
- Bahwa dimana terdakwa menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan perincian;
 - Tanah seluas lebih kurang 4 (empat) hektar saksi dapatkan dari orang tua saksi yaitu B. Sofyan yang membeli tanah tersebut dari Dulu Bumi (orang tua terdakwa) pada tahun 1971 sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 137/1971 tanggal 25 Oktober 1971 dengan harga Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dulu Bumi (Sebagai Penjual), B. Sjoftan (Sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh Banjuni Alamajah, Hanafi dan Fuad Sugeng, dengan Stempel Notaris Jakarta H. Rizul Sudarmadi, SH. M.Kn.
 - Tanah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar milik saksi dapatkan dengan cara membelinya dari Ramsis Ilyas yang merupakan paman dari saksi, pada tanggal 03 November 2009, yang mana tanah tersebut asal mulanya juga dibeli dari Dulu Bumi pada tahun 1971 sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah Nomor : 136/1971 tanggal 25 Oktober 1971 dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dulu Bumi (sebagai Penjual), Ramlis Iljas (sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh Banjuni Alamajah, Hanafi dan Fuad Sugeng, dengan Stempel Notaris Jakarta H. Rizul Sudarmadi, SH. M.Kn.
 - Tanah seluas 1,028 hektar merupakan milik ibu saksi yang bernama Ny. Alhadisyah B. Sofyan yang didapatkan dengan cara membeli dari Ruslan pada tahun 1974 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 87/TB/1974 tanggal 02 Desember 1974 dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh RUSLAN (Sebagai Penjual), Alhadisyah B. Sofyan (Sebagai Pembeli) dengan disaksikan oleh M. Moh. Hayat selaku Kepala Kampung Terbanggi Besar pada waktu itu, dan saksi lainnya Taseri, Aswin dan Junaidi, dengan Stempel Notaris Jakarta H. Rizul Sudarmadi, SH. M.Kn.

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya telah dikuasai terdakwa dari laporan dari saksi Hendra ;
- Bahwa terdakwa telah melarang saksi Hendra untuk menanam singkong ditanah milik saksi dan orang tua saksi dan terdakwa kemudian menyewakan tanah milik saksi dan orang tua saksi kepada orang lain ;
- Bahwa permasalahan saksi saat itu sebelumnya sudah saksi selesaikan secara pribadi dengan terdakwa secara lisan dengan cara saksi mengganti uang bajak terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Selanjutnya tanah tersebut saksi sewakan kepada Saudara Miko ;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa kembali menguasai tanah milik saksi kembali dan menanam tanah tersebut dengan singkong ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 15.30 WIB dimana saksi bersama dengan Ketua RT yaitu saksi Salimun mengecek ketanah milik saksi dan ternyata benar tanah milik saksi telah dikuasai kembali oleh terdakwa dan sudah ditanami singkong ;
- Bahwa sebelumnya saksi menyewakan tanah seluas 6 (enam) hektar telah disewakan oleh terdakwa kepada orang lain seluas 1 (satu) hektar dimana ditanah tersebut sudah ditanami singkong berumur 4 (empat) bulan dan terdakwa meminta uang ganti rugi sebagai uang bajak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Miko dan setelah panen Saudara Miko dilarang oleh terdakwa untuk menanam singkong ditanah tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengganti uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Miko sebagai pengganti ;
- Bahwa Saudara Miko membayar uang sewa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanah milik saksi kembali disewakan kepada orang lain yaitu Saudara Irul seluas 1 (satu) hektar sedangkan tanah seluas 5 (lima) hektar disewakan kepada orang yang tidak saksi kenal namanya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik saksi yang saksi sewakan kepada Saudara Miko seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa tanah tersebut kepemilikannya sejak tahun 1971 dimana sebelumnya orang tua saksi membeli tanah tersebut dari orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan rekan-rekan yang memiliki tanah disekitar saksi dimana terdakwa memiliki dokumen-dokumen peta foto copy dan surat keterangan tanah tahun 1970 ;
- Bahwa tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut kepemilikannya sudah di wariskan kepada kakak dan adik saksi sedangkan 1 (satu) hektar milik saksi;
- Bahwa setelah bukti surat yang ditunjukkan kepada saksi diantaranya berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Saudara Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Saudara Aam Setiawan dan Samsuri dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014.;
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.;
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04939 an. Nurwasyono yang sudah dilegalisir.;
 - 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.;
 - Surat pernyataan yang ditandatangani saudara Samsuri diatas Materai Rp. 6.000,-.;
 - 1 (satu) buah buku fotocopy akta jual beli nomor: 154/TBR/2009 tanggal 03 November 2009.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang dibuat di Terbanggi Besar tanggal 03 Juli 2014.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pengukuran Ulang, tanggal 29 Agustus 2014.;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 236/1971/71.
- 1 (satu) lembar fotocopy dengan nomor 134/1971

Saksi mengetahuinya ;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buku Sertifikat tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa Sebelumnya sejak tahun 1983 tanah tersebut saksi kelola sendiri setelah bapak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut isinya mengetahui Pernyataan Samsuri yaitu terdakwa akan menyerahkan tanah yang dikuasainya setelah saksi memperlihatkan bukti Surat Jual-Beli yang asli maka terdakwa akan menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Saksi telah memperlihatkan bukti Surat Jual-Beli yang asli kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak juga menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Sudah dilakukan pengukuran dan benar luas dan batas tanahnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan:

- Bahwa tidak benar bapak terdakwa yaitu Alm.Dulu Bumi telah menjual tanah ditempat tersebut kepada B.Sofyan;
- Bahwa tidak benar saksi Nurwasyono telah menunjukkan bukti surat Jual-Beli tanah yang asli kepada terdakwa, baru dipersidangan ini terdakwa melihat bukti surat Jual-Beli tanah yang asli tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Salimun Bin Muslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dimana saksi Nurwasyono memiliki sebidang tanah di Dusun III Rt/Rw 003/002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Terbanggi Besar ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 1996 hingga menjadi Ketua RT ;
- Bahwa Selama saksi menjabat Ketua RT dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Pak Junaidi (alm) yang dahulunya bekerja sebagai penjaga/pengurus sebidang tanah dengan luas 6 hektar yang berada di dusun III RT/RW/03/02 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten lampung Tengah tersebut milik saksi Nurwasyono dimana tanah tersebut telah dibeli oleh B. Sofyan dari Dulu Bumi ;
- Bahwa Tanah milik saksi Nurwasyono yang diserobot atau diambil alih oleh terdakwa adalah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Dulu Bumi dan terdakwa menanam singkong di sejumlah tanah serta menyewakan tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut disewakan oleh terdakwa kepada saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya diurus dan dijaga oleh saksi Hendra yang merupakan anak dari Pak Junaidi (Alm) sejak tahun 1999 sampai tahun 2013;
- Bahwa Pada saat terjadinya jual beli belum ada catatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. **Hendra Bin Junaidi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dimana saksi Nurwasyono memiliki sebidang tanah di Dusun III Rt/Rw 003/002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Terbanggi Besar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus tanah tersebut setelah Bapak saksi yang bernama Junaidi (Alm) meninggal dunia pada tahun 1999 dimana saksi bekerja sebagai pengurus tanah tersebut hingga tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang tua saksi yang bernama Junaidi (Alm) yang dahulunya bekerja sebagai penjaga/pengurus sebidang tanah dengan luas 6 hektar yang berada di dusun III RT/RW/03/02 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut milik saksi Nurwasyono dimana tanah tersebut telah dibeli oleh B. Sofyan dari Dulu Bumi ;
- Bahwa Tanah milik saksi Nurwasyono yang diserobot atau diambil alih oleh terdakwa adalah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Dulu Bumi dan terdakwa menanam singkong di sejumlah tanah serta menyewakan tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 2013 ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut disewakan kepada saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut telah disewakan oleh saksi Nurwasyono kepada Saudara Miko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

4. **Sayadi Bin Nustaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan atas perbuatan terdakwa menguasai tanah milik saksi Nurwasyono ;
- Bahwa Tanah saksi Nurwasyono dikuasai oleh terdakwa sejak tanggal 1 Nopember 2013 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dimana saksi melihat sendiri tanah milik saksi Nurwasyono termasuk tanah saksi dan warga sekitar dimana diatas tanah tersebut terdakwa melakukan penebangan pohon, pembajakan tanah serta mengukur-ukur dan dipatok-patok hingga akhirnya tanah milik saksi Nurwasyono disewakan kepada orang lain yaitu kepada saksi Irul ;
- Bahwa Tanah milik saksi ditanami pohon sawit ;
- Bahwa Saksi memilikinya sejak tahun 1992 dan saksi membelinya dari Saudara Samino dimana sebelumnya Saudara Sumino membelinya dari Saudara Batin Sumego ;
- Bahwa Tanah saksi juga dilengkapi dengan Surat Tanah ;
- Bahwa Tanah milik saksi Nurwasyono sebelumnya di kerjakan oleh Saudara Hendra dimana sebelumnya di jaga oleh Saudara Junaidi (Alm) ;
- Bahwa Pada saat itu saksi melaporkan kepada Kepala Kampung ;
- Bahwa Luas tanah yang saksi miliki seluas 1,¾ (satu tiga perempat) hektar ;
- Bahwa Saksi telah memperlihatkan bukti Surat Jual-Beli yang asli kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak juga menyerahkan tanah tersebut kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

5. **Esman Nenggolan Bin Abner Nenggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan karena saksi menyewa tanah dari terdakwa yang bersengketa tanah dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut sejak bulan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa menguasai sebidang tanah tersebut karena saksi melihat terdakwa juga menanami tanah tersebut dengan singkong dan saksi juga pernah diperlihatkan oleh terdakwa peta tanah kepada saksi yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan peta tanah kepada saksi ;
- Bahwa Pada saat saksi menyewa tanah tersebut dilengkapi dengan kwitansi;
- Bahwa Saksi membayarkan uang sebanyak Rp; 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyewanya selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Tanah tersebut saksi tanami singkong ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa tanah yang saksi sewa seluas 5 (lima) hektar ;
- Bahwa dimana untuk setiap 1 (satu) hektar saksi membayarkan sebesar Rp; 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya menyewa tanah tersebut selama 1 (satu) tahun dan tidak saksi perpanjang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

6. **Khoirul Saleh Bin Datang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan karena saksi menyewa tanah dari terdakwa yang bersengketa tanah dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut sejak bulan Maret tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dikarenakan ada ikatan keluarga dengan terdakwa dan saksi percaya saja kepada terdakwa dan saksi mengetahui tanah tersebut dahulunya milik orang tua terdakwa yang bernama Dulu Bumi ;
- Bahwa ya barang bukti tersebut berupa Kwitansi sewa tanah adalah milik saksi ;
- Bahwa Saksi membayarkan uang sebanyak Rp; 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk luas tanah 2 (dua) hektar ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewanya selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Tanah tersebut saksi tanami singkong ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa dimana saksi sudah pernah panen singkong dan mendapatkan hasil sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

7. Winarto Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan atas perbuatan terdakwa menguasai tanah ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Nurwasyono ;
- Bahwa tanah saksi Nurwasyono dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahuinya diman tanah milik saksi Nurwasyono di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa tanah saksi tidak diserobot kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa tanah milik saksi ditanami singkong ;
- Bahwa saksi memilikinya sejak tahun 1994 dan Ibu saksi membelinya dari Saudara Pri ;
- Bahwa tanah saksi juga dilengkapi dengan Surat Tanah ;
- Bahwa tanah milik saksi Nurwasyono sebelumnya di kerjakan oleh Saudara Hendra dimana sebelumnya di jaga oleh Saudara Junaidi (Alm) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Imlan M, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan sebidang tanah di Dusun III Rt/Rw 003/002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Terbanggi Besar ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal menangani sengketa tanah dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan berdasarkan 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 04938, SHM 04939, SHM 04940 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 ;
 - Bahwa tanah milik saksi Nurwasyono yang diserobot atau diambil alih oleh terdakwa adalah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha ;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa pada saat itu saksi membuat Surat Perintah dan didelegasikan kepada Saudara Candra Very, A.Md dan Saudara Sahmuni, SH pada tanggal 17 Oktober 2016 ;
 - Bahwa dimana Sertifikat tanah tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi selaku Kepala seksi sengketa konflik dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung tengah, menyatakan bahwa 3 (tiga) Buku sertifikat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan Nomor SHM 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.04.07.08.04899, Luas = 7.119 M², SHM Nomor. 04939 An. Nurwasyono dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04900, Luas = 10.000 M² dan SHM Nomor. 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04901, Luas = 29.910 M² adalah bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kepastian hukum ;
2. **Tri Andrisman, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintakan kesaksiannya sebagai ahli hukum pidana ;
 - Bahwa saksi bekerja di Universitas Lampung sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri tanah yang seluruhnya atau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah milik orang lain untuk dipindah tangankan berupa dijual, digadaikan, atau disewakan kepada orang lain ;

- Bahwa dimana saksi mengetahuinya berdasarkan 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 04938, SHM 04939, SHM 04940 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 04938, SHM 04939, SHM 04940 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 adalah sah tanah tersebut adalah milik saksi Nurwasyono yang diserobot atau diambil alih oleh terdakwa adalah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha ;
- Bahwa menurut saksi sudah sah, dimana Surat Akta Jual Beli sudah dilengkapi dengan dibuatkannya Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa menurut saksi perbuatan terdakwa melakukan menyerobot tanah milik orang lain dan menyewakan tanah tersebut kepada orang lain adalah perbuatan melanggar hukum ;
- Bahwa menurut saksi perkara ini bukan perkara Perdata, karena tidak ada sama sekali sengketa dalam jual beli antara Dulu Bumi selaku pemilik awal/penjual yaitu orang tua terdakwa dengan B Sofyan selaku orang tua saksi Nurwasyono selaku pembeli tanah tersebut ;
- Bahwa dimana Sertifikat tanah tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan berupa 3 (tiga) Buku sertifikat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan Nomor SHM 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.04.07.08.04899, Luas = 7.119 M², SHM Nomor. 04939 An. Nurwasyono dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04900, Luas = 10.000 M² dan SHM Nomor. 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati dengan Nomor Induk Bidang 08.03.07.08.04901, Luas = 29.910 M² adalah bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan ini dikarenakan atas kepemilikan sebidang tanah yang disengketakan ;
- Bahwa karena pada tahun 2013 terdakwa pernah menemui saksi Nurwasyono dan dari bukti jual beli tanah tersebut ada kejanggalan ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Peta Tanah tersebut terdakwa tidak memiliki bukti yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah tersebut dari cerita Batin Semego ;
- Bahwa tanah tersebut pernah terdakwa sewakan kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menyewakannya kepada Saudara Esman Nenggolan dan Saudara Khoirul Saleh ;
- Bahwa terdakwa menyewakannya kepada Saudara Esman Nenggolan seluas 5 (lima) hektar dan kepada Saudara Khoirul Saleh seluas 2 (dua) hektar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Amanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan karena ada sengketa tanah antara terdakwa dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa dapat dari warisan Bapaknya terdakwa yang bernama Dulu Bumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Dulu Lama tidak pernah menjual tanah kepada Saudara B. Sofyan ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut dulunya sebelah Barat tanah lapangan ;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Kampung Terbanggi Besar dan pada tahun 1971 saksi ikut orang tua pindah ke Lampung Timur dan sejak tahun 1978 saksi kembali lagi menetap di Kampung Terbanggi Besar ;
- Bahwa tersebut berupa peta tanah adalah yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi pada tahun 1967, saksi pernah menggarap lahan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami singkong ;
- Bahwa tanah tersebut disewa oleh Saudara Esman Nainggolan selama 1 (satu) tahun seluas 5 (lima) hektar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. **A Muas BS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir kepersidangan karena ada sengketa tanah antara terdakwa dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah tanah yang didapat dari warisan Bapaknya terdakwa yang bernama Dulu Bumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Dulu Lama tidak pernah menjual tanah kepada Saudara B. Sofyan ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sejak dahulu tanah tersebut sudah ditanami tanaman oleh Dulu bumi;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Kampung Terbanggi Besar;
- Bahwa dimana sejak tahun 1971 Dulu bumi menggarap lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saudara Dulu bumi meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa terdakwa juga menggarap tanah tersebut dan ditanami singkong sejak tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. **Alamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan karena terdakwa bersengketa tanah dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa dapat dari warisan Bapaknya terdakwa yang bernama Dulu Bumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Dulu bumi tidak pernah menjual tanah kepada Saudara B. Sofyan ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Kampung Terbanggi Besar pada tahun 1969;
- Bahwa sejak tahun 1971 Dulu bumi menggarap lahan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami singkong ;
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 2 (dua) Hektar di sekitar tanah milik terdakwa dan sejak tahun 1994 saksi menjual tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga menggarap tanah tersebut dan ditanami singkong sejak tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang menyewanya ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

4. **Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan karena terdakwa bersengketa tanah dengan saksi Nurwanyono ;
- Bahwa tanah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah tanah yang didapat dari warisan Bapaknya terdakwa yang bernama Dulu Bumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Dulu bumi tidak pernah menjual tanah kepada Saudara B. Sofyan ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Dulu bumi bersebelahan dengan tanah milik Barang Alam ;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Kampung Terbanggi Besar pada tahun 1967;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami singkong ;
- Bahwa terdakwa juga menggarap tanah tersebut dan ditanami singkong sejak tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Sdr. Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014.
2. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Sdr. Aam Setiawan dan Samsuri dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014.
3. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.
4. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04939 an. Nurwasyono yang sudah dilegalisir.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.
6. Surat pernyataan yang ditandatangani saudara Samsuri diatas Materai Rp. 6.000,-.
7. 1 (satu) buah buku fotocopy akta jual beli nomor: 154/TBR/2009 tanggal 03 November 2009.
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang dibuat di Terbanggi Besar tanggal 03 Juli 2014.
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pengukuran Ulang, tanggal 29 Agustus 2014.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 136/1971/71.
13. 1 (satu) lembar fotocopy dengan nomor 134/1971.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan para pihak, Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek yang dikuasai dan disewakan oleh terdakwa yaitu tanah yang diatasnya terdapat tanaman singkong terletak di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang dihadiri terdakwa Samsuri dan saksi Nurwasyono dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan/data yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanah objek tersebut, telah dilihat batas-batasnya dan telah dicocokkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan terdakwa serta saksi Nurwasyono di Persidangan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Samsuri dan saksi Nurwasyono bahwa benar lokasi tersebut yang dipermasalahkan dan dikuasai oleh Terdakwa Samsuri serta sudah pernah disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah saksi Nurwasyono dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi Hendra bekerja sebagai pengurus tanah tersebut setelah Bapak saksi Hendra yang bernama Junaidi (Alm) meninggal dunia pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 dimana saksi Hendra bekerja sebagai pengurus tanah tersebut hingga tahun 2013 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salimun dan saksi Hendra yang menerangkan, bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 6 hektar yang berada di dusun III RT/RW/03/02 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah dibeli oleh bapak Nurwasyono yang bernama B. Sofyan dari Dulu Bumi ;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi Alamsyah, Amanti, A Muas.BS dan Ibrahim bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Dulu Bumi dan para saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah dijual oleh Dulu Bumi ;
- Bahwa tanah tersebut oleh terdakwa disewakan kepada saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan berdasarkan bukti surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Saudara Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014.;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Saudara Aam Setiawan dan Samsuri dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014.;

- Bahwa saksi Nurwasyono telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah membuat surat mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu :

- **Pasal 385 ke-4 KUHP**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut seseorang yang bernama **Samsuri Bin Dulu Bumi** sebagai terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidananya terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa yaitu **Samsuri Bin Dulu Bumi**;

ad. 2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari “**menguntungkan**” adalah memberi (mendatangkan) laba atau mendatangkan kekayaan, menjadikan beruntung, atau memberi keuntungan, sedang menurut van Bemmelen dan van Hattum “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang **khusus dalam unsur ini bahwa keuntungan tersebut harus didapat Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai** peraturan perundang-undangan (*written rules*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 terdakwa telah menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha yang berada di Dusun III Jalan 13 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan diakui pula kepemilikannya oleh saksi Nurwasyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari Bapak kandungnya juga dikuatkan dengan adanya keterangan yaitu saksi Alamsyah, Amanti, A Muas.BS dan Ibrahim yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar milik peninggalan orang tua Terdakwa yaitu (Alm) Dulu Bumi dan para saksi meyakini tanah tersebut tidak pernah dijual ke B.Sofyan bapak dari saksi Nurwasyono;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini dititik beratkan kepada adanya perbuatan terdakwa yang menguasai tanah seluas \pm 6 (enam) hektar yang diakui juga tanah tersebut milik dari saksi Nurwasyono yang telah dibeli oleh orang tua saksi dari orang tua terdakwa serta saksi telah memiliki surat menyurat tanah tersebut dan oleh terdakwa tanah tersebut disewakan ke orang lain yaitu saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebutlah saksi Nurwasyono mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dengan alasan Terdakwa menguasai dan menyewakan tanah tersebut ke saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai dan menyewakan tanah tersebut ke saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan telah memenuhi sebagaimana unsur pokok dalam Pasal 385 ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut Majelis memang terbukti ada perbuatan Terdakwa menguasai dan menyewakan tanah tersebut ke saksi Esman Nainggolan dan saksi Aan Setiawan berdasarkan bukti surat, 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Saudara Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Saudara Aam Setiawan dan Samsuri dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014, akan tetapi hal tersebut, bukan merupakan perbuatan pidana melainkan merupakan perbuatan perdata. Dimana terdakwa menuntut hak – hak keperdataannya selaku pemilik tanah dari orang tua terdakwa yaitu (Alm) Dulu Bumi, sesuai dengan keterangan saksi Alamsyah, Amanti, A Muas.BS dan Ibrahim yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar milik peninggalan orang tua Terdakwa yaitu (Alm) Dulu Bumi dan para saksi meyakini tanah tersebut tidak pernah dijual ke B.Sofyan bapak dari saksi Nurwasyono dan saksi Amanti pernah menggarap lahan tanah tersebut saat orang tua terdakwa masih hidup dan dibenarkan oleh saksi Nurwasyono tanah tersebut telah dibeli oleh orang tua saksi dari orang tua terdakwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 136/1971/71. dan 1 (satu) lembar fotocopy dengan nomor 134/1971, serta dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Hendra yang bekerja sebagai pengurus tanah milik Nurwasyono tersebut, setelah Bapak saksi Hendra yang bernama Junaidi (Alm) meninggal dunia pada tahun 1999 dimana saksi Hendra bekerja sebagai pengurus tanah milik saksi Nurwasyono hingga tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas inilah yang menurut hemat Majelis tetap menjadi hak terdakwa untuk menuntut hak atas tanah tersebut, sehingga sifat melawan hukum dalam unsur pasal ini menjadi lebur/hilang dan lebih tepat mengarah kepada adanya perbuatan perdata berupa sengketa kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat sehingga oleh karena perselisihan ataupun pengaduan saksi korban terhadap terdakwa lebih spesifik mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan/ sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut maka sudah tepat kiranya bila penyelesaian perkara ini menjadi kewenangan hakim perdata;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan / pledooi-nya, Terdakwa **SAMSURI BIN DULU BUMI (Alm)** salah satunya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, mengenai hal itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti akan tetapi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat putusan yang tepat untuk Terdakwa adalah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri Bin Dulu Bumi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 5 (lima) hektar, antara Sdr. Esman Nenggolan dan Samsuri sebesar Rp. 22.500.000,- tertanggal 10 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada saksi Esman Nenggolan.

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah seluas 2 (dua) hektar, antara An. Menantu Sdr. Khairul Saleh Bin Datang Sdr. Aam Setiawan dan Samsuri sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 09 Mei 2014.

Dikembalikan kepada saksi Khairul Saleh Bin Datang.

- Surat pernyataan yang ditandatangani saudara Samsuri diatas Materai Rp. 6.000,-.

Dikembalikan kepada saksi Nurwasyono Als Antok Bin B.Sofyan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang dibuat di Terbanggi Besar tanggal 03 Juli 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa Samsuri Bin Dulu Bumi.

- 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04938 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04939 an. Nurwasyono yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 04940 An. Eka Yanti, Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) buah buku fotocopy akta jual beli nomor: 154/TBR/2009 tanggal 03 November 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah.
- 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pengukuran Ulang, tanggal 29 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 136/1971/71.
- 1 (satu) lembar fotocopy dengan nomor 134/1971.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh Riyanti Desiwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzie, CH. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H,

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzie, CH. SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.B/2017/PN.Gns